



# **BUPATI LOMBOK BARAT**

## **PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027).
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571)
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
dan  
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 -2019.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 yang selanjutnya disebutkan sebagai RPJP Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Lombok Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015 – 2019, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah rumusan mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi.
14. Arah pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
15. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat / Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
18. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
19. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
20. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

## Pasal 2

- (1) RPJMD sebagai sebuah dokumen perencanaan disusun berdasarkan asas :
  - a. transparan;
  - b. responsif;
  - c. efisien;
  - d. efektif;
  - e. akuntabel;
  - f. partisipatif;
  - g. terukur;
  - h. berkeadilan ; dan
  - i. berwawasan lingkungan
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD.

## Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah meliputi :

- a. koordinasi antar pelaku pembangunan;

- b. integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
- c. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN FUNGSI  
Pasal 4

- (1). Ruang lingkup RPJMD meliputi :
  - a. Visi, misi dan program Bupati;
  - b. Arah kebijakan keuangan daerah;
  - c. Strategi pembangunan daerah;
  - d. Kebijakan umum;
  - e. Program SKPD;
  - f. Program lintas SKPD;
  - g. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
  - h. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
- (2) Visi, misi dan program Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan.
- (3). Arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
- (4). Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- (5). Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai tahapan dan jadwal pelaksanaan program prioritas beserta kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan Renstra SKPD.
- (6) Program SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan dan sumber daya yang diperlukan.
- (7). Program Lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan dan sumber daya yang diperlukan.
- (8). Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, sebagai dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

- (9). Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.
- (10). Sistematika, isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

- (1). Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2). Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan dalam rangka mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan RPJMD.

#### Bagian Kedua

#### Pengendalian

#### Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari SKPD.
- (3) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD.
- (5) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka menjamin :
  - a. RPJMD telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
  - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.

- (6) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

### Bagian Ketiga

#### Evaluasi

##### Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah propinsi dan nasional.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 tahun dan atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD
- (4) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam RKPD tahun berkenaan
- (5) Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar yaitu suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan , terjadi bencana alam atau perubahan kebijakan nasional, maka peraturan daerah tentang RPJMD dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 9

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8, DPRD melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 10

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah.

##### Pasal 11

- (1) Penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Lombok Barat 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Propinsi dan RPJM Nasional yang berlaku.



- (2) Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
Pada tanggal            2014  
BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung  
Pada tanggal            2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ttd,

H. MOH. UZAIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN



H. L. AGUS SALIM, SH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
Nip. 19600820 198607 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR      TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 - 2019

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Lombok Barat merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Lombok Barat untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Lombok Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Efisien” merupakan pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Efektif” merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

huruf e

Yang dimaksud dengan “Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf f

Yang dimaksud dengan “Partisipatif”, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

huruf g

Yang dimaksud dengan “Terukur”, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

huruf h

Yang dimaksud dengan “Berkeadilan”, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

huruf i

Yang dimaksud dengan “Berwawasan Lingkungan”, yaitu mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekaskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 120